



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmadi als Madi Bin Huniansyah
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 5 Januari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Handel Beras RT. 17
Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten
Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah / Jl. Cilik Riwt
Gang Cipta Sejati RT. 25 RW. 7 Kelurahan Selat
Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang kayu

Terdakwa Ahmadi als Madi Bin Huniansyah ditangkap tanggal 8 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Anwar Firdaus, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kasturi, Desa Pulau Telo, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Desember Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMADI Alias MADI Bin HUNIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMADI Alias MADI Bin HUNIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 1,28 (Satu koma dua puluh delapan) gram (Kristal+plastik) dengan rincian berat Kristal 1,10 (satu koma sepuluh) gram, Plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah keranjang warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 150

Dirampas untuk dimusnahkan

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AHMADI Alias MADI Bin HUNIANSYAH, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di warung milik terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalimantan Handel Beras RT.17 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat dari Kapuas menuju Banjarmasin untuk bertemu Sdr. IYAN dengan maksud hendak membeli sabu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. IYAN disebuah bengkal di daerah Kota Banjarmasin dan melakukan transaksi jual beli sabu dimana Sdr. IYAN menyerahkan 1 (Satu) kantong sabu seberat kurang lebih setengah gram dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan sabu selanjutnya pada sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kembali ke Kuala Kapuas menuju ke warungnya yang berada di Jalan Trans Kalimantan Handel Beras RT.17 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas menggunakan sarana mobil travel dan pada pukul 17.30 WIB terdakwa sampai di warungnya tersebut. Saat terdakwa sedang istirahat didalam warung, terdakwa didatangi oleh seorang pembeli sabu yang saat itu membeli sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dan setelahnya pada sekira pukul 22.30 WIB terdakwa pulang kembali ke rumahnya yang berada di Banjarmasin sedangkan sabu terdakwa simpan di dalam warung;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali berangkat dari Banjarmasin menuju warungnya yang berada di Kapuas untuk menjual sabu kepada seseorang sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dan kembali meninggalkan warungnya tersebut pada sekira pukul 22.00 WIB untuk kembali ke rumahnya yang berada di Banjarmasin;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib kembali datang ke dari rumahnya yang berada di Kota Banjarmasin ke warungnya yang berada di Kapuas dan saat tiba sudah ada pelanggan terdakwa yang menunggu didepan warung hendak membeli sabu. Terdakwa kemudian menjual sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pembeli tersebut namun pada sekira pukul 17.40 WIB saat terdakwa bersiap hendak kembali ke rumahnya di Kota Banjarmasin tiba-tiba datang beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas diantaranya adalah saksi M FAUJIANOOR dan saksi M.IQBAL PUTRA yang langsung mengamankan terdakwa didalam warung dan melakukan penggeledahan terhadap warung milik terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket sabu yang tersimpan didalam sebuah keranjang serta uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya sehingga kemudian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang telah disita tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 318/14282.09/2022 tanggal 09 September 2022 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 1,10 (satu koma sepuluh) gram.;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan dan pengujian di Laboratorium Kriminalistik Cabang Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:08879/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AHMADI Alias MADI Bin HUNIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di warung milik terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalimantan Handel Beras RT.17 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi M. FAUJIANOOR dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Trans Kalimantan Handel Beras RT.17 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas marak terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut pada pukul 09.40 WIB saksi M. FAUJIANOOR dan tim melakukan penyelidikan dengan berangkat ke lokasi yang dimaksud sampai dengan pada hari Kamis tanggal 08 September

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi M. FAUJIANOOR dan tim berhasil mengamankan terdakwa di warung miliknya dan melakukan melakukan pengeledahan terhadap warung warung milik terdakwa dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket sabu yang tersimpan didalam sebuah keranjang serta uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang telah disita tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 318/14282.09/2022 tanggal 09 September 2022 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 1,10 (satu koma sepuluh) gram;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan dan pengujian di Laboratorium Kriminalistik Cabang Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:08879/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. Faujiannor, Sh Bin Mawardi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan yang ada di BAP itu benar apa adanya;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa karena diduga telah membawa barang yang diduga Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 17.40 wib di warung Terdakwa Jalan Trans Kalimantan Handel Baras Rt. 17 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama Briptu M. Iqbal Putra Tb dan rekan anggota lainnya;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan Saksi bersama rekan Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah keranjang warna ungu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 150;
- Bahwa pada saat Saksi dan bersama Briptu M. Iqbal Putra TB dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT 17 yang bernama M. Yusup;
- Bahwa Saksi berserta rekan-rekan polisi mengetahui kalau Terdakwa membawa atau memiliki yang diduga sabu adalah karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 09.40 Wib Polres Kapuas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu di warung Jalan Trans Kalimantan Handel Baras Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 09.40 Wib menindaklanjuti dari laporan tersebut Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Kapuas berkoordinasi dan selanjutnya melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian berangkat melaksanakan patrol serta membuat beberapa tim yang berpencar di daerah seputar Jalan Trans Kalimantan Handel Baras kemudian sekitar pukul 16.30 Wib, ketika melaksanakan patroli, Saksi dan tim melihat ada sebuah warung yang pintunya terbuka seperti yang diinformasikan kemudian Saksi, Saksi M. Iqbal dan rekan lainnya mendatangi warung tersebut dan melihat ada seorang laki-laki sedang duduk santai yang langsung diamankan dan diinterogasi singkat, ia menjawab bahwa namanya Ahmadi Als Madi, kemudian Saksi berserta rekan lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dengan disaksikan M. Yusup selaku Ketua RT setempat, setelah beberapa saat melakukan penggeledahan kami menemukan 1 (satu) paket plastik klip

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah keranjang warna ungu, selain itu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan barang yang diduga sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 150 sebagai alat untuk komunikasi dengan penjual dan pembeli;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan barang yang diduga narkoba tersebut membeli dari orang yang bernama Iyan yang beralamatkan di Banjarmasin dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Iyan dengan berat brutto $\pm 1,28$ tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) plastik kecil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, total keuntungan yang diperoleh dari menjual barang yang diduga sabu yaitu Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk melakukan transaksi apapun terkait narkoba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi **M. Iqbal Putra, TB Bin Siswanto TB**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan yang ada di BAP itu benar adanya;
- Bahwa Saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa karena diduga telah membawa barang yang diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 17.40 wib di warung Terdakwa Jalan Trans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Handel Baras Rt. 17 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat
Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama Saksi M. Fauziannor dan rekan anggota lainnya;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan Saksi bersama rekan Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah keranjang warna ungu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 150;
- Bahwa pada saat Saksi dan bersama Saksi M. Fauziannor dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT 17 yang bernama M. Yusup;
- Bahwa Saksi berserta rekan-rekan polisi mengetahui kalau Terdakwa membawa atau memiliki yang diduga sabu adalah karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 09.40 Wib Polres Kapuas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu di warung Jalan Trans Kalimantan Handel Baras Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 09.40 Wib menindaklanjuti dari laporan tersebut Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Kapuas berkoordinasi dan selanjutnya melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian berangkat melaksanakan patrol serta membuat beberapa tim yang berpencar di daerah seputar Jalan Trans Kalimantan Handel Baras kemudian sekitar pukul 16.30 Wib, ketika melaksanakan patroli, Saksi dan tim melihat ada sebuah warung yang pintunya terbuka seperti yang diinformasikan kemudian Saksi, Saksi M. Fauziannor dan rekan lainnya mendatangi warung tersebut dan melihat ada seorang laki-laki sedang duduk santai yang langsung diamankan dan diinterogasi singkat, ia menjawab bahwa namanya Ahmadi Als Madi, kemudian Saksi berserta rekan lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dengan disaksikan M. Yusup selaku Ketua RT setempat, setelah beberapa saat melakukan penggeledahan kami menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah keranjang warna ungu, selain itu juga ditemukan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan barang yang diduga sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 150 sebagai alat untuk komunikasi dengan penjual dan pembeli;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan barang yang diduga narkoba tersebut membeli dari orang yang bernama Iyan yang beralamatkan di Banjarmasin dengan harga Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Iyan dengan berat brutto $\pm 1,28$ tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) plastik kecil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, total keuntungan yang diperoleh dari menjual barang yang diduga sabu yaitu Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk melakukan transaksi apapun terkait narkoba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08879/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram milik terdakwa AHMADI Alias MADI Bin HUNIANSYAH adalah benar Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Cabang Kapuas Nomor: 318/14282.09/2022 tanggal 09 September 2022 menyatakan barang bukti berupa:

No	Jumlah	Berat awal	Disisikan ke Labfor	Pembuktian di Persidangan
1	1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal sabu	1,28 gram (kristal + plastik) 1,10 gram (kristal) 0,18 gram (plastik)	0,23 gram (kristal + plastik) 0,05 gram (kristal) 0,18 gram (plastik)	1,23 gram (kristal + plastik) 1,05 gram (kristal) 0,18 gram (plastik)

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 611/10/Labkesda.Kps/09.2022 dengan kesimpulan dalam sample urine Ahmadi Als Madi Bin Huniansyah tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/nafza tersebut diatas;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan itu benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian Polres Kapuas pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 17.40 wib di warung Terdakwa Jalan Trans Kalimantan Handel Baras RT 17 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah karena memiliki 1 (satu) paket barang yang diduga sabu siap jual;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian Polres Kapuas melakukan penggeledahan terhadap warung milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam sebuah keranjang warna ungu, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan handphone merk nokia warna hitam tipe 150;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu itu Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Iyan yang berada di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sebanyak ½ (setengah) kantong seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), yang mana saat itu Terdakwa yang mendatangi Sdr. Iyan dan menanyakan ketersediaan barang yang diduga sabu itu kepada Sd. Iyan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Iyan sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Iyan adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mau menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut harganya tidak menentu tergantung dari pembeli apabila ada pelanggan datang mau beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) baru Terdakwa bagi dari barang yang $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong itu;
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi barang yang diduga sabu itu ke dalam paket kecil siap jual saat ada pelanggan yang datang membeli;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) paket klip kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya yaitu 3 (tiga) paket pada tanggal 31 Agustus 2022, 3 (tiga) paket pada tanggal 4 September 2022 dan 1 (satu) paket pada tanggal 8 September 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pakai sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sebagian Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisa uang hasil penjualan tersisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan dan juga memiliki warung kopi yang ada karaokenya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun melakukan transaksi apapun terkait narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena perkara obat zenith;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 1,28 (Satu koma dua puluh delapan) gram (Kristal+plastik) dengan rincian berat Kristal 1,10 (satu koma sepuluh) gram, Plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah keranjang warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 150;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 241/Pen.Pid/2022/PN Kik tanggal 13 September 2022 dan diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi M. Faujiannor dan Saksi M. Iqbal TB beserta anggota lainnya dari tim **satres narkoba** Polres Kapuas pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 17.40 wib di warung Terdakwa Jalan Trans Kalimantan Handel Baras Rt. 17 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian badan beserta warung Terdakwa digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang tersimpan di dalam sebuah keranjang warna ungu, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Handphone Nokia warna hitam tipe 150;
- Bahwa kristal yang diduga narkotika jenis sabu itu Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Iyan yang berada di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli kristal yang diduga narkotika jenis sabu dari Iyan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kristal yang diduga narkotika jenis sabu dari Iyan adalah untuk dijual kembali dengan harga yang tidak menentu tergantung keinginan pembeli akan membeli dengan harga berapa;
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi kristal yang diduga sabu itu ke dalam paket kecil siap jual saat ada pelanggan yang datang membeli;
- Bahwa kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) paket klip kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya yaitu 3 (tiga) paket pada tanggal 31 Agustus 2022,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) paket pada tanggal 4 September 2022 dan 1 (satu) paket pada tanggal 8 September 2022 sehingga total uang yang telah Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan sebagian Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan tersisa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan dan juga memiliki warung kopi yang ada karaokenya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun melakukan transaksi apapun terkait narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena perkara obat zenith;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Cabang Kapuas Nomor: 318/14282.09/2022 tanggal 09 September 2022 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal yang diduga sabu memiliki berat awal 1,28 gram dengan rincian 1,10 gram berat kristal dan 0,18 gram berat plastik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08879/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,06 gram Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 611/10/Labkesda.Kps/09.2022 diperoleh kesimpulan dalam sample urine Ahmadi Als Madi Bin Huniansyah tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/nafza tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana diketahui unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang merupakan unsur tertulis (*bestanddeel*) yang termasuk sebagai unsur subjektif dan oleh karenanya harus dibuktikan berdasarkan kapasitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang tidak disebutkan pengertiannya dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu harus melihat kepada pengertian unsur Setiap Orang secara umum dalam Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah untuk menunjuk pada subjek yang melakukan delik, yaitu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada/ tidak-nya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari JPU, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa bernama **Ahmadi Als Madi Bin Huniansyah**, orang (*natuurlijk person*) yang dimaksud oleh JPU dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik



Menimbang, bahwa menurut Simons inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Lebih lanjut, dalam setiap persidangan yang diikutinya, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan, serta tidak ada alasan-alasan tertentu yang dinyatakan atau terlihat dalam persidangan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab secara psikis pada diri Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah sebagai pelaku bukan hanya berdasarkan keadaan fisik dan psikis yang mampu bertanggung jawab, namun juga harus berdasarkan unsur formil dari delik yang terbukti dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti sebagai subjek/ pelaku tindak pidana harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah unsur Ad.2 dan Ad.3 telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan elemen kedua adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang pertama terdiri dari komponen unsur bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut dan haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain



untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain tanaman *Paver Somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur kedua, yaitu apakah barang bukti kristal bening yang diajukan di persidangan benar termasuk ke dalam jenis narkotika golongan I ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08879/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,06$ gram Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diuji diatas merupakan hasil pengeledahan Terdakwa Ahmadi Als madi Bin Huniansyah, dan oleh karena barang bukti kristal tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Terdakwa diamankan oleh Saksi M. Faujiannor dan Saksi M. Iqbal TB beserta anggota lainnya dari tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satres narkoba Polres Kapuas pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 17.40 wib di warung Terdakwa Jalan Trans Kalimantan Handel Baras Rt. 17 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian badan beserta warung Terdakwa digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang tersimpan di dalam sebuah keranjang warna ungu, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Handphone Nokia warna hitam tipe 150;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu itu Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Iyan yang berada di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Iyan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Iyan adalah untuk dijual kembali dengan harga yang tidak menentu tergantung keinginan pembeli akan membeli dengan harga berapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi-bagi kristal yang diduga sabu itu ke dalam paket kecil siap jual saat ada pelanggan yang datang membeli;

Menimbang, bahwa kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) paket klip kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya yaitu 3 (tiga) paket pada tanggal 31 Agustus 2022, 3 (tiga) paket pada tanggal 4 September 2022 dan 1 (satu) paket pada tanggal 8 September 2022 sehingga total uang yang telah Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan sebagian Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan tersisa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan serta juga memiliki warung kopi yang ada karaokenya dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun melakukan transaksi apapun terkait narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah memperoleh narkotika jenis sabu seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram dari orang yang bernama Iyan dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah), dengan tujuan untuk dijual kembali, dan tujuan Terdakwa itu telah berhasil dilaksanakan, yaitu dengan dibaginya 1 (satu)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik



kantong narkoba jenis sabu ke dalam beberapa paket kecil siap jual dan dari beberapa paket tersebut Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 7 (tujuh) paket kecil, yang mana uang hasil penjualan tersebut ada yang telah dinikmati Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan menjual narkoba jenis sabu, dengan demikian unsur **“Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam unsur di atas, yaitu menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan peredaran Narkoba yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak mengedarkan Narkoba hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik



pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur Ad.2 di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan “Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian tersebut Terdakwa menyatakan diri sebagai tukang bangunan dan memiliki warung, bukan berprofesi sebagai industri farmasi, tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, bukan pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang berhak untuk membeli Narkotika, dan Terdakwa dalam kesehariannya bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang berhak untuk memperoleh Narkotika dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai ijin dari Menteri atau pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tergolong orang yang tidak berhak atau tidak berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini di luar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“tanpa hak” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I” tersebut;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena tidak menyangkut fakta di persidangan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,28 (Satu koma dua puluh delapan) gram (Kristal+plastik) dengan rincian berat Kristal 1,10 (satu koma sepuluh) gram, Plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah keranjang warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 150;

Yang merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmadi Als Madi Bin Huniansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,28 (Satu koma dua puluh delapan) gram (Kristal+plastik) dengan rincian berat Kristal 1,10 (satu koma sepuluh) gram, Plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah keranjang warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 150;**dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);**dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh kami, Arief Kadmoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)